

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2012

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKA SELABUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih, diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan dan pengelolaan yang memadai;
 - b. bahwa untuk dapat mewujudkan pengerahan dan pengelolaan penyediaan air bersih bagi masyarakat yang dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyertaan modal daerah untuk memperluas jaringan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 06 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKA SELABUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Saka Selabung adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Saka Selabung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Saka Selabung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

10. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha dengan suatu imbalan tertentu.
12. Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Saka Selabung, dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM Tirta Saka Selabung, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Menjadikan PDAM Tirta Saka Selabung yang profesional, kokoh dan mandiri.
- (3) Perkembangan akan lebih pesat.
- (4) Memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.
- (5) Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.
- (6) Dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal bertujuan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pengolahan air bersih dalam rangka peningkatan kinerja PDAM Tirta Saka Selabung guna penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.
- (2) Sumber dana penyertaan modal daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

- (1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 pada PDAM Tirta Saka Selabung sebesar Rp. 6.503.417.419,33,- (Enam milyar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah koma tiga puluh tiga sen).
- (2) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Penanaman modal pada PDAM Tirta Saka Selabung bersifat permanen.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Bilamana penggunaan dana penyertaan modal melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM Tirta Saka Selabung.
- (2) Bilamana PDAM Tirta Saka Selabung menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM Tirta Saka Selabung.

Pasal 7

- (1) Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Saka Selabung dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rincian peruntukan dana penyertaan modal untuk PDAM Tirta Saka Selabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh laba usaha dari PDAM Tirta Saka Selabung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM Tirta Saka Selabung berhak mendapat dukungan berupa modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) PDAM Tirta Saka Selabung berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PDAM Tirta Saka Selabung berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan menyetorkannya pada kas daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah harus disampaikan oleh PDAM Tirta Saka Selabung kepada Bupati secara periodik.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Kabupaten atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PDAM Tirta Saka Selabung.

Pasal 11

Bilamana PDAM Tirta Saka Selabung tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penangguhan pencairan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Saka Selabung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Saka Selabung, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan daerah.
- (4) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan Direksi PDAM Tirta Saka Selabung menetapkan besaran jasa produksi setiap tahun.
- (2) Pendapatan daerah atas penyertaan modal kepada PDAM Tirta Saka Selabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diperoleh melalui pembagian jasa produksi, merupakan pendapatan asli daerah dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pembagian jasa produksi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 3